



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. KAMPUS KOTA KOTAMOBAGU 95711 Fax. (0434) 23517

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK KOTA KOTAMOBAGU

NO: 07 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, Perlu Menetapkan Indikator Kinerja utama di lingkungan Badan Kesbangpol;
 - b. bahwa Penetapan Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kesbang politik;
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara Nomor:Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Indikator kinerja utama di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dengan Rincian sebagaimana yang Tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, merupakan Acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dalam menetapkan Rencana kinerja tahunan, menyampaikan Rencana kerja dan Anggaran, menyusun Laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018.
- KETIGA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, di susun dengan mengacu kepada indikator kinerja utama pemerintah kota kotamobagu dan di tetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian Hari Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTAMOBAGU
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2017

KEPALA BADAN



Des Irianto P. Mokoginta
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611218 199203 1 004

INDIKATOR SASARAN	Formula
1	2
Cakupan prosentase jumlah potensi gangguan kamtibmas yang terdeteksi	Jumlah Gangguan kamtibmas yang terselesaikan / jumlah potensi gangguan kamtibmas yang terdeteksi
Cakupan jumlah potensi konflik SARA (Suku, Agama dan Ras)	Jumlah Konflik SARA yang terselesaikan / Jumlah Konflik SARA yang terdeteksi
Cakupan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam agenda politik (Pilkada/pileg/pilpres)	Jumlah pemilih yang menggunakan hak suara / jumlah waji pilih

Mengetahui,
KEPALA BADAN

[Signature]
Drs. IRIANTO P. MOKOGINTA
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19611218 199203 1 004